



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Saidin Bin Ibrahim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lepa Loang RT.01 RW. 0 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Hiban, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Wati Binti A. Landa, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lepa Loang RT.01 RW. 0 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar pada tanggal 20 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Januari 2006 di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Badas kabupaten Sumbawa Nomor : 50/01/X/2006 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Dusun Lepa Loang RT.01 RW. 0 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Agis susanti berusia 12 Tahun, Safira berusia 10 Tahun, Fiaman berusia 7 Tahun;
4. Bahwa sejak September 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
 - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon;
 - c. Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon selalu cemburu buta tanpa adanya alasan yang jelas kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Juni 2018 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relasnya Nomor 245Pdt.G/2019/PA. Sub. Tanggal 30 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 25 April 2019, Pemohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan hadir berdasarkan berita acara sidang Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 11 April 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa ternyata panjar biaya perkara telah habis sehingga untuk dapat diteruskannya persidangan perkara ini, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar Pemohon diberi teguran guna menambah panjar biaya perkara untuk biaya panggilan sebesar Rp.995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan memberitahukan kepada Pemohon apabila dalam tenggang waktu 30 hari sejak diberi surat teguran Pemohon tidak membayar kekurangan panjar tersebut, maka permohonan Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 16 April 2019 Nomor: W22-A7/0414/Hk.05/IV/2019, ternyata Pemohon telah diberi teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara namun hingga tanggal 22 Mei 2019 Pemohon tidak membayar kekurangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 22 Mei 2019 sehingga oleh karena itu harus dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2019/PA.Sub



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Sub;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2019/PA.Sub



Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 600.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)